



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

SAWALUDIN, bertempat tinggal di Gosutan, RT 020 RW 001 Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Pekerjaan: Buruh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Wandi Marseli, S.H., 2. Zulfadly Harahap, S.H., 3. Rudiarianto Radjangolo, S.H., 4. Siti Rosidah, S.H., 5. Titis A. K Wardhani, S.H., dan 6. Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Yogyakarta (LBH SIKAP YYK), yang beralamat di Jalan Anggajaya I, Brojodento Nomor 294 Gejayan, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Phone: 085643586899, Email: lhb.sikap@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, Nomor 259/PHI/IV/2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT BUMYANG GLOVE PERDANA, yang berkedudukan di Jalan Solo KM 11, Dusun Kadirojo II, RT 001/RW 002, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili Na Kyuong Su, sebagai Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumyang Glove Perdana, Nomor 09 tanggal 26 April 2021, dihadapan Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M. Kn., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Wahyu Baskoro, S.H., M.Kn., 2. Detkri Badhiron, S.H., M.H., M.Kn., dan 3. Wisnu Wicaksono, S.H.,

Halaman 1 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya Advokat pada Law Office WB & Partners, yang beralamat: Jalan Seruni Nomor 5B Karang Gayam, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, Nomor 255/PHI/IV/2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Maret 2025 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 15 April 2025 dalam Nomor Register 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;
2. Bahwa perusahaan Tergugat adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri sarung tangan/Glove dengan tujuan ekspor ke Korea, Jepang dan Eropa;
3. Bahwa Penggugat bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada Tergugat yaitu sejak tanggal 1 Februari 2005 hingga 31 Mei 2024 bekerja pada bagian *Press Machi* dengan upah terakhir Rp2.335.976,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja di PT Java Glove Perdana sejak 1 Februari 2005, tanpa ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga kemudian pada tahun 2021 PT Java Glove Perdana berganti nama menjadi PT Bumyang Glove Perdana;
5. Bahwa peralihan perusahaan dari PT Java Glove Perdana ke PT Bumyang Glove Perdana tidak pernah di ikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), Penggugat juga tidak pernah membuat surat lamaran pekerjaan baru ketika perusahaan sudah berganti nama menjadi PT Bumyang Glove Perdana;
6. Bahwa pada saat peralihan PT Java Glove Perdana ke PT Bumyang Glove Perdana Tergugat memberikan "Tali Asih" kepada semua karyawan PT Bumyang Glove Perdana, sebesar 30% (tiga puluh persen) sedangkan sisanya yang 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar 70% Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan di berikan pada saat hubungan kerja dengan PT Bumyang Glove Perdana berakhir;
7. Namun sampai Gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Tergugat tidak memberikan sisa Tali Asih yang di janjikan walaupun upaya meminta sisa Tali Asih tersebut sudah di lakukan Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa persoalan perselisihan Hubungan Industrial ini timbul ketika Tergugat memanggil Penggugat untuk menandatangani surat Perjanjian Bersama (PB) tentang pemberian kompensasi dari Tergugat;
9. Bahwa penolakan Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Bersama (PB) tersebut adalah di sebabkan karena HRD PT Bumyang Glove Perdana hanya akan memberikan Kompensasi bagi Penggugat dengan penghitungan masa kerja sejak Penggugat bekerja di PT Bumyang Glove Perdana, selain itu juga Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membaca, memahami dan mengoreksi isi Perjanjian Bersama (PB) tersebut sehingga Penggugat menolak menandatangani PB yang di ajukan oleh HRD PT Bumyang Glove Perdana;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang hanya memberikan hak Kompesasi kepada Penggugat sangat bertentangan dengan prikemanusiaan dan jauh dari rasa adil. Karena Tergugat jelas jelas tidak menghargai bagaimana Penggugat

Halaman 3 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja selama 22 tahun lebih dengan penuh loyalitas sejak di PT Java Glove Perdana;

11. Penggugat perlu jelaskan bahwasanya HRD/Personalia PT Bumyang Glove Perdana adalah HRD sama dengan di PT Java Glove Perdana;
12. Bahwa dengan tidak ditanda tangannya Perjanjian Bersama tersebut, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kerja dari PT Bumyang Glove Perdana pada tanggal 31 Mei 2024 untuk Tergugat. Sehingga dengan adanya surat pengalaman kerja tersebut Penggugat tidak boleh lagi bekerja tanpa adanya ucapan terimakasih dan pesangon;
13. Bahwa masa kerja yang tercantum dalam Surat Keterangan Kerja yang di berikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejak Juli 2021 sampai dengan Mei 2024, padahal Penggugat bekerja secara terus menerus sejak dari PT Java Glove Perdana sebagaimana Penggugat terangkan dalam posita angka 3 (tiga);
14. Bahwa untuk memperjuangkan hak hak Penggugat maka Penggugat mengadukan persoalan perselisihan tersebut kepada LBH SIKAP Yogyakarta. Sehingga LBH SIKAP Yogyakarta melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah Biparti antara Penggugat dengan Tergugat;
15. Bahwa upaya penyelesaian secara musyawarah Bipartit telah dilaksanakan namun sampai batas waktu yang diatur oleh Undang Undang tidak ada kesepakatan, maka Penggugat melanjutkan upaya musyawarah melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
16. Bahwa upaya Mediasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman telah di lakukan namun, sampai batas waktu yang diatur oleh Undang Undang para pihak tidak terjadi kesepakatan, sehingga Mediator pada tanggal 9 September 2024 mengeluarkan Anjuran Nomor 565/1210;
17. Bahwa Penggugat perpegang teguh jika perselisihan ini termasuk dalam jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: "Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya

Halaman 4 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;

18. Bahwa perselisihan ini timbul karena terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja di karenakan belum di sepakatinya hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat;
19. Bahwa pada saat terjadi peralihan perusahaan dari PT Java Glove Perdana ke PT Bumyang Glove Perdana tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada Pengugat. Dengan tidak adanya pemutusan hubungan kerja tersebut maka hubungan kerja masih berlanjut sejak dari PT Java Glove Perdana sampai terjadi pemutusan hubungan kerja;
20. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan telah melanggar BAB. IV Pasal 81 angka 16 (perubahan atas pasal 61 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang dan Pasal 43 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK;
21. Bahwa hak hak pekerja atas terjadinya pemutusan hubungan kerja menajdi kewajiban perusahaan yang baru, hal ini sebagaimana diatur dalam BAB. IV Pasal 81 angka 16 (perubahan atas pasal 61 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang, yang berbunyi: “Dalam hal terjadi pengalihan Perusahaan, hak-hak Pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hakhak Pekerja/Buruh”;
22. Bahwa pengusaha yang melakukan PHK karena alasan efisiensi karena mencegah terjadinya kerugian, maka wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai Pasal 43 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK: “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang

Halaman 5 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)";

23. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, maka sudah sepatutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pesangon Rp21.023.784,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

$Rp2.335.976,00 \times 9 = Rp21.023.784,00$;

b. Penghargaan Masa Kerja Rp16.351.832,00 dengan perhitungan sebagai berikut: $Rp2.335.976,00 \times 7 = Rp16.351.832,00$

c. Uang Penggantian Hak:

- Cuti yang belum diambil Rp333.710,00
- Sisa Tali Asih 70% Rp6.500.000,00
- 15 % dari total Pesangon dan Penghargaan masa kerja Rp5.606.342,00

Jadi jumlah hak Penggugat adalah sebesar Rp49.815.668,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

24. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 157 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada bagian rumusan kamar perdata bagian 2 perdata khusus huruf (f), Penggugat berhak atas upah bulan berjalan atau uang proses sejak diberhentikan Mei 2024 yang dikalikan upah bulan berjalan atau uang proses sebesar Rp2.335.976,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) perbulan, setiap bulannya sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang totalnya $Rp2.335.976,00 \times 6 = Rp14.015.856,00$ (empat belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

25. Bahwa dari berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan fakta fakta hukum dalam musyawarah Bipartid dan Mediasi sudah sangat jelas jika Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat di hitung sejak dari PT Java Glove Perdana";

Halaman 6 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan kiranya menerima dan memeriksa serta memutus Perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhutang sejak Penggugat bekerja di PT Java Glove Perdana;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat secara tunai uang pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pesangon Rp21.023.784,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
$$\text{Rp}2.335.976,00 \times 9 = \text{Rp}21.023.784,00$$
 - b. Penghargaan Masa Kerja Rp16.351.832,00 dengan perhitungan sebagai berikut: $\text{Rp}2.335.976,00 \times 7 = \text{Rp}16.351.832,00$
 - c. Uang Penggantian Hak:
 - Cuti yang belum diambil Rp333.710,00
 - Sisa Tali Asih 70% Rp6.500.000,00
 - 15 % dari total Pesangon dan Penghargaan masa kerja Rp5.606.342,00Jadi jumlah hak Penggugat adalah sebesar Rp49.815.668,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan berjalan atau uang proses secara tunai sejak diberhentikan Mei 2024 yang dikalikan upah bulan berjalan atau uang proses sebesar Rp2.335.976,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) perbulan, setiap bulannya sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang totalnya $\text{Rp}2.356.057,00 \times 6 = \text{Rp}14.015.856,00$ (empat belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aqo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara *e court* tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petitum Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatan tertanggal 24 Maret 2025, Perihal: Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "Gugatan" atau "Surat Gugatan") kecuali yang secara tegas diterima/dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

II. DALAM EKSEPSI

A. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat tegaskan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam bagian "Dalam Eksepsi ini secara tegas dan tertulis, bahwa memperhatikan dari apa yang telah dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini jelas bahwa Gugatan ini Kekurangan Subyek Hukum dimana:

1. Penggugat mendalilkan dalam gugatan ini Para Penggugat dalam angka 4 (empat) halaman 2 (dua) telah mendalilkan mulai bekerja di PT Java Glove Perdana sejak 1 Februari 2005;

Halaman 8 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara PT Jawa Glove Perdana dan Tergugat jelas-jelas suatu Subyek Hukum berbeda dalam Pasal 4 ayat 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain." Kemudian di juga dijelaskan lagi dalam Pasal 5 huruf b, "orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya";
3. Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan Akta pendirian Notaris Lucky Suryo Wicaksono,S.H.,M.Kn., M.H. Nomor: 09 Tanggal 26 April 2021 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034557.AH.01.01 tanggal 28 Mei 2021 hal tersebut berbeda Subyek Hukum dengan PT Jawa Glove Perdana;
Bahwa dengan tidak ditariknya Para Pihak Pihak tersebut jelas bahwa gugatan Kekurangan Subyek Hukum dan Putusannya Sulit untuk dilaksanakan;

B. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa *title* Gugatan Penggugat dalam Perkara ini adalah Gugatan Perselisihan PHK. Bahwa perlu Penggugat ketahui sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4, UU 2/2004 "Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak." berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 31 Mei 2024;
2. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat dalam angka 5 (Lima) telah mendalilkan mulai bekerja sejak tanggal 9 September 1999, atau sebelum berdirinya Tergugat dan Tergugat sendiri baru berdiri berdasarkan Akta pendirian Notaris Lucky Suryo Wicaksono,S.H.,M.Kn., M.H. Nomor: 09 Tanggal 26 April 2021 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034557.AH.01.01 tanggal 28 Mei

Halaman 9 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 akan tetapi dalam Petitum angka 4 (empat) menuntut pesangon kepada Tergugat, sehingga gugatan Tergugat telah *Error In Persona* dengan menuntut Tergugat, bahwa menurut Tergugat seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap PT Java Glove Perdana yang telah disebutkan dalam Gugatannya pada angka 4 dimana Penggugat bekerja di PT Java Glove Perdana sejak 1 Februari 2005;

3. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Pengangkatan terhitung 1 Juli 2021 dan juga Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), didalam surat tersebut secara tegas, sadar tanpa paksaan Penggugat telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai Pekerja di PT Bumyang Glove Perdana sehingga secara hukum Tergugat membayarkan pesangon berdasarkan Surat Pengangkatan 1 Juli 2021 sampai keluarnya Surat PHK di tanggal 31 Mei 2024;
4. Berdasarkan alasan-alasan di atas, tanpa keragu-raguan sedikitpun mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon hal yang telah di uraikan di atas merupakan bagian dan dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa benar dalam Gugatan Penggugat angka 1 (satu) bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja setelah adanya perjanjian kerja;
4. Bahwa Tergugat meluruskan dalam Gugatan angka 2 (dua) PT Bumyang Glove Perdana merupakan Perseroan dalam bidang Industri Tekstil yang fokus memproduksi sarung tangan. PT Bumyang Glove Perdana didirikan pada tanggal 26 April 2021 Berdasarkan Akta pendirian Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. Nomor: 09

Halaman 10 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 April 2021 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034557.AH.01.01 tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya berdasarkan keputusan rapat para pemegang saham dengan Berita Acara Perubahan Akta Notaris Endah Trimawarni, S.H., M.Kn. Nomor: 05 Tanggal 13 Februari 2024 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0071486 tanggal 20 Februari 2024;

5. Bahwa tidak benar dalam Gugatan angka 3 (tiga) bahwa Penggugat bekerja di PT Bumyang Java Glove dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yaitu sejak 1 Juli 2021;
6. Bahwa Tergugat meluruskan dalam Gugatan angka 4, 5, 6 dan 7 bahwa benar Penggugat dulu pekerja di PT Java Glove Perdana namun Tergugat tidak mengetahui sejak kapan, dan mengenai tidak adanya PHK dari PT Java Glove Perdana ke pekerja yang saat ini pindah bekerja ke tempat Tergugat, Tergugat tidak mengetahui karena itu adalah urusan internal PT Java Glove Perdana dan bukan urusan dari pihak Tergugat. Namun, sepemahaman Tergugat dengan adanya pemberian tali asih dari PT Java Glove Perdana itu artinya sudah ada kesepakatan tersendiri antara Penggugat dengan PT Java Glove Perdana karena apabila dirasa waktu itu akan diberikan tali asih dengan besaran yang seharusnya sangat jauh dengan nominal yang harusnya diterima oleh Penggugat, kenapa pada saat itu Penggugat menerima tali asih tersebut dan tidak menolaknya, padahal sudah sangat jelas nominal yang seharusnya diterima tidak sesuai dengan apa yang Penggugat ketahui. Dan mengenai sisa tali asih tersebut memang benar saat ini sudah ada di pihak Tergugat dan kami pun akan memberikannya sesuai dengan perjanjian yang ada bahwa uang sisa tali asih tersebut akan diberikan setelah pekerja sudah tidak bekerja di tempat Tergugat. Akan tetapi dari pekerja menuntut hak uang pesangon yang seharusnya Penggugat menanyakan haknya tersebut ke pihak PT Java Glove Perdana bukan ke pihak Tergugat. Bahwa telah dijelaskan juga kepada para Pekerja termasuk Penggugat apabila akan terjadi pergantian kepemilikan dari perusahaan PT Java Glove Perdana kepada Perusahaan baru PT Bumyang Glove Perdana dan Para Pekerja

Halaman 11 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya asal tetap bekerja dan tidak di PHK saja mengingat pada saat itu Virus *Covid 19* sudah menyebar dan banyak perusahaan tutup;

7. Bahwa Pengugat meluruskan dalam Gugatan angka 8, 9, 10, 11 dan 12 bahwa pada bulan Mei 2024 Tergugat memanggil Penggugat untuk membahas mengenai adanya pengurangan pekerja dan pada saat itu dari Tergugat menawarkan hak-hak Penggugat baik itu pesangon dan sisa tali asih. Dan tidak benar apabila draft PB yang kami tawarkan tidak kami berikan hak kepada Penggugat untuk membaca draft tersebut dengan cermat. Bahwa sampai pada akhir bulan Mei 2024 karena dalam beberapa kali pertemuan tersebut tidak adanya kesepakatan dengan Penggugat maka dengan terpaksa Tergugat memberikan surat PHK dikarenakan tidak adanya pemahaman yang sama akan nominal Pesangon yang harusnya diterima oleh Penggugat;
8. Bahwa benar dalam Gugatan angka 15, 16, 17 dan 18 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya Bipartit dan Tripartit namun tidak adanya titik temu antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat mencoba meluruskan dasar Pasal yang di gunakan oleh Penggugat yaitu Pasal 81 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa dalil mengenai Perubahan frasa “.....kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan....”, bahwa dalam perjanjian pembelian perusahaan dari PT Jawa Gloves Perdana yang dibeli PT. Bumyang Glove Perdana akan kami jelaskan:
 - 1) PT Bumyang Glove Perdana didirikan pada tanggal 26 April 2021 Berdasarkan Akta pendirian Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. Nomor : 09 Tanggal 26 April 2021 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034557.AH.01.01 tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya berdasarkan keputusan rapat para pemegang saham dengan Berita Acara Perubahan Akta Notaris Endah Trimawarni, S.H., M.Kn. Nomor: 05 Tanggal 13 Februari 2024 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0071486 tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 12 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT Bumyang Glove Perdana melakukan pembelian saham PT Jawa Gloves Perdana yang dituangkan dalam perjanjian di hadapan Notaris Endah Trimawarni, S.H., M.Kn. Nomor: 06 Tanggal 03 Juli 2021 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0427273 tanggal 09 Juli 2021, yang berisikan tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Java Gloves Perdana yang menyatakan bahwa seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT Java Gloves Perdana telah di alihkan ke PT Bumyang Glove Perdana dan Tuan Na Kyoung Su;
- 3) Bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan Tergugat, dalam perjanjian tersebut jelas dan paham Penggugat mengetahui dan bersepakat dengan Tergugat tentang besarnya Gaji, Berakhirnya masa kerja dan tali asih yang di akibatkan perpindahan kepemilikan dari PT Java Glove Perdana kepada Tergugat;

Ketentuan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat itu juga diatur dalam Pasal 56 ayat "(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu". Dan ayat "(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu"; Atas dasar diatas Tergugat menggunakan frasa diatas untuk menerima Tali Asih yang diberikan PT Java Glove Perdana untuk diberikan kepada Penggugat sehingga dalil yang menyebutkan "...dikarenakan tidak ada ketentuan atau perjanjian baru yang merubah ketentuan hak dan tanggung jawab perusahaan kepada pekerja." telah terbantahkan;

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perkenankan dengan ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 13 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak anjuran Disnaker Nomor 565/1210 tanggal 9 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman;
3. Memutuskan perhitungan Pesangon yang Tergugat harus besarkan kepada Penggugat dihitung mulai dari masa kerja 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Mei 2024. dengan Ketentuan:
Pesangon Rp6.947.931,00 dengan perhitungan:
 $Rp2.315.977,00 \times 3 = Rp6.947.931,00$ (enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik secara *e court* tanggal 5 Mei 2025, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun sudah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Sawaludin;
2. P-2 Foto Copy tentang Surat Pengalaman Kerja, Nomor 043/HRD/BGP/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023, atas nama Parmini;
3. P-3 tentang Slip Gaji atas nama Sawaludin, bulan April 2024;
4. P-4 tentang Surat Keterangan Kerja, Nomor 070/BGP-HRD/V/2024, tanggal 31 Mei 2024, atas nama Sawaludin;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 adalah *foto copy*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi PUJIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi duluan bekerja dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi bekerja sudah 23 tahun, di PT Java selama 20 tahun dan di PT Bumyang 3 tahun;
 - Bahwa saksi tahu, dari PT Java ke PT Bumyang tidak mendapat hak, hanya mendapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa saksi menerima uang tali asih sebesar 30% Rp2.400.000,00, dari yang dijanjikan Rp8.00.000,000,
 - Bahwa saksi tahu, uang tali asih diberikan oleh PT Bumyang;
 - Bahwa saksi tahu, ada kesepakatan diangkat karyawan tetap;
 - Bahwa saksi tahu, sisa 70% tersebut belum diberikan;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat juga belum menerima sisa uang tali asih 70% tersebut;
 - Bahwa saksi tahu, dihadirkan di persidangan untuk menuntun uang pesangon sesuai dengan masa kerja, uang cuti tidak diberikan dan sisa tali asih;
 - Bahwa saksi tahu, HRD Ibu Puji Rahayu menyuruh para karyawan untuk tanda tangan;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat pengalaman Penggugat yang ditulis mulai bekerja sejak tahun 2021-2024, karena PHK bersamaan dengan saksi, yang diberikan surat pengalaman kerjanya 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat di PHK tahun 2024;
 - Bahwa saksi tahu, upah Penggugat UMK Sleman 2024;
 - Bahwa saksi tahu, ada perhitungan lembur, tidak ada tunjangan makan, dan tidak ada tunjangan kehadiran;
 - Bahwa saksi tahu, dalam peralihan tersebut para karyawan tidak memasukkan surat lamaran kerja, tetapi terus bekerja, dan tidak di PHK oleh PT Java;

Halaman 15 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, waktu di peralihan, para karyawan tidak memasukkan surat lamaran, kerja terus dan tidak di PHK oleh PT Java; Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. **Saksi PARMINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, waktu peralihan PT Java ke PT Bumyang, pekerjaannya sama, tempatnya sama, manajemennya sama, yang berubah hanya bosnya/pimpinan;
 - Bahwa saksi tahu peralihan tersebut pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi tahu, dihadirkan di persidangan untuk menuntun uang pesangon sesuai dengan masa kerja, uang cuti tidak diberikan dan sisa tali asih;
 - Bahwa saksi tahu, HRD Ibu Puji Rahayu menyuruh para karyawan untuk tanda tangan;
 - Bahwa saksi tahu, bukti P-2 adalah milik saksi, dalam surat pengalaman tersebut tertulis dari tanggal 2 Januari 2002 sampai 14 Oktober 2023 dari PT Bumyang;
 - Bahwa saksi tahu, duluan menerima surat pengalaman yang dihitung sejak dari PT Java;
 - Bahwa saksi tidak tahu, kalau surat pengalaman tersebut, Penggugat menerima atau tidak, karena diterima masing-masing;
 - Bahwa, saksi masuk awalnya dari PT Java, tahun 2021 beralih ke PT Bumyang, pemilik PT Java Mr Lee;
 - Bahwa saksi tahu, pemberian tali asih belum diberikan semuanya;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat di PHK tahun 2024;
 - Bahwa saksi tahu, upah Penggugat UMK Sleman 2024
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di Bumyang sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja dibagian *cutting*;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat sudah tidak bekerja karena sudah di PHK oleh PT Bumyang;
 - Bahwa saksi tidak tahu, kalau mendapat surat PHK;

Halaman 16 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, waktu masuk di PT Bumyang, ada menandatangani perjanjian kerja yang dianggap karyawan tetap;
- Bahwa saksi tahu, tali asih diberikan oleh PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja sejak di PT Java;
- Bahwa saksi tahu, antara PT Java dengan PT Bumyang, pimpinannya berbeda (tempat dan pekerjaan sama, hanya berbeda bos);
- Bahwa saksi tahu, PT Bumyang berdiri tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat baru menerima tali asih 30%;
- Bahwa saksi tahu, uang tali asih diterima secara *cash* yang diberikan oleh Mandor;
- Bahwa saksi tahu, pemberian 30% dari Mandor, sisanya nanti diberikan apabila sudah di PHK atau selesai kerja;
- Bahwa saksi tahu, dalam peralihan tersebut para karyawan tidak memasukkan surat lamaran kerja, tetapi terus bekerja, dan tidak di PHK oleh PT Java;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi RUTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di Java tahun 1999 dan kemudian beralih ke PT Bumyang tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu, dari PT Java ke PT Bumyang tidak mendapat hak;
- Bahwa saksi tahu, dihadirkan di persidangan untuk menuntut uang pesangon sesuai dengan masa kerja, uang cuti tidak diberikan dan sisa tali asih;
- Bahwa saksi tahu, HRD Ibu Puji Rahayu menyuruh para karyawan untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu, pemberian tali asih belum diberikan semuanya;
- Bahwa saksi tahu, tali asih itu diberikan dari PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat di PHK tahun 2024;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja sejak di PT Java;
- Bahwa saksi tahu, upah Penggugat UMK Sleman 2024

Halaman 17 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dalam peralihan tersebut para karyawan tidak memasukkan surat lamaran kerja, tetapi terus bekerja, dan tidak di PHK oleh PT Java;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Na Kyuong Su;
2. T-2 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumyang Glove Perdana, Nomor 09, tanggal 26 April 2021, Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H;
3. T-3 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bumyang Glove Perdana, Nomor 05, tanggal 13 Februari 2024, Notaris Endah Trimawarni, S.H., M.Kn;
4. T-4 tentang Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Nomor 190/PKWTT/BGP/GA-HRD/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021, antara HRD dengan Sawaludin;
5. T-5 tentang Surat Keputusan Direktur PT Bumyang Glove Perdana, Nomor 218/BGP/VIII/2021, tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bumyang Glove Perdana, tanggal 10 Agustus 2021, atas nama Sawaludin;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi YAYUK PARSIWATI, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa, saksi bekerja di PT Bumyang pada bulan Juli 2021;
 - Bahwa, saksi sebelum bekerja di PT Bumyang, bekerja terlebih dahulu di PT Java tahun 2000 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa, saksi bekerja dari PT Java ke PT Bumyang karena kepemilikan PT Java berpindah ke PT Bumyang, Mr Lee sebagai pimpinan PT Java, mendekati bangkrut, jadi saksi memilih ke PT Bumyang;

Halaman 18 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai Mandor di PT Java sampai di PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu, pernah diberitahukan tentang peralihan;
- Bahwa, kami para Mandor dipanggil oleh Mr. Lee dan disampaikan ada peralihan karena keadaan bangkrut, maka PT Java dialihkan ke PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu, diberitahu ada pemberian tali asih dan pada tahun 2021 diberikan 30% oleh Mr Lee, pada waktu masih di PT Java;
- Bahwa saksi tahu, informasi tersebut untuk semua karyawan;
- Bahwa saksi tahu, setelah itu, para Mandor kembali ke *line* untuk memberitahukan kepada seluruh karyawan;
- Bahwa saksi tahu, pemberian tali asih tersebut, para karyawan tidak ada yang keberatan, karena pada waktu itu keadaan PT Java mau membantu, dimana Mr Lee mengatakan, untuk membayar para karyawan, Perusahaan harus mengutang sana sini;
- Bahwa saksi tahu, pemberian tali asih setiap karyawan berbeda, tergantung masa kerja, maksimal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu, karena keadaan dalam keadaan *covid-19* dan keadaan Mr Lee mau membantu dan langsung dialihkan ke PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu, para karyawan diberi pilihan mau terus dengan PT Java atau ke PT Bumyang pada waktu diberi tali asih pertama, para karyawan dipanggil satu per satu, seperti diabsen setiap *line*, diruangan terbuka;
- Bahwa saksi tahu, pekerjaannya sama, tapi kalau dulu tidak ada cuti sekarang ada;
- Bahwa saksi tahu, setiap hari yang dikerjakan: ada jumlah jahitannya, punya target, laporannya sampai ke atas tentang kualitas dan kuantitas kerja dan juga kalau memang usia sudah tua tapi kualitas baik, masih digunakan;
- Bahwa saksi tahu, ada karyawan yang menerima tawaran dan ada yang tidak menerima tawaran kesepakatan dengan PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu PT Java masih ada di Salaan;

Halaman 19 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi beralih dari PT Java ke PT Bumyang mendapatkan tali asih, yang diberikan oleh PT Java, sisanya diberikan oleh PT Bumyang, ada juga dari PT Java;
- Bahwa saksi tahu, tali asih 30% dikasih dan untuk ikatan 70% diberikan nanti;
- Bahwa saksi tahu, beralihnya PT Java ke PT Bumyang, dimana tempat kerjanya sama, pekerjaan yang dikerjakan sama, yang hasilnya sarung tangan, gaji yang sama;
- Bahwa saksi tahu, tahun 2021 PT Java buat lagi pabrik di Salaan;
- Bahwa saksi tahu, HRD PT Java adalah Ibu Ayu sama juga sama dengan HRD PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu, di PHK karena alasan kualitas, kuantitas kerja dan usia, biasanya usia 50 tahun kerjanya sudah kurang bagus, tapi kalau kerjanya bagus, masih digunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau ada perjanjian peralihan antara PT Java dengan PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu, ada surat pengalaman kerja yang dihitung dari tahun 2000 dan dikeluarkan oleh PT Java (saksi);
- Bahwa, saksi terakhir di PT Java tahun 2021, tapi diberikan parklaring ditahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat menerima parklaring atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, yang pindah ke Bumyang 200-300 karyawan, kurang lebih 10 orang masih di PT Java;
- Bahwa saksi tidak tahu, PT Java di Salaan, kapan berproduksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa gaji Penggugat;
- Bahwa, saksi menerangkan parklaring bukan bukti P-2 dan bukan bukti P-4;
- Bahwa, saksi belum menerima surat pengalaman kerja karena masih bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat menerima surat pengalaman kerja atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 20 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi DESSY CHRISTINA PRIHATYASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi bekerja PT Bumyang bagian Accounting;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Java 2015 sampai tahun 2021, bekerja di PT Bumyang tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu, sebelum tahun 2021, Mr Lee menyampaikan bahwa PT Java bangkrut, jadi mau jual semua asetnya, kebetulan ada yang mau;
 - Bahwa saksi tahu, Mr Lee sadar untuk memberikan pesangon, tidak sanggup, jadi Mr Lee menyebutkan dengan pemberian tali asih;
 - Bahwa saksi tahu, yang menentukan tali asih adalah Mr Lee;
 - Bahwa saksi tahu, PT Java masih ada didaerah Salaan, Mr Lee masih aktif sampai sekarang, yang karyawannya sekitar 100;
 - Bahwa saksi tahu, ada karyawan dari PT Bumyang ke PT Java;
 - Bahwa saksi tahu, PT Java dan PT Bumyang sama produksinya sarung tangan, walau beda *brand*;
 - Bahwa saksi tahu, pemberian tali asih pertama kali dari PT Java pada bulan Januari 2021;
 - Bahwa saksi tahu, sekitar 300 karyawan langsung beralih ke PT Bumyang;
 - Bahwa saksi tahu, Mr Lee ada menyampaikan kepada para Mandor bahwa karyawan akan dialihkan;
 - Bahwa saksi tahu, ada perjanjian peralihan yang isinya tentang asetnya: tanah dan bangunan, mesin-mesinnya beserta hutang *supplier* dialihkan ke PT Bumyang, sedangkan tentang status dari karyawan tidak ada dalam isi perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi tahu, para Mandor tidak pernah menanyakan tentang masa kerja;
 - Bahwa saksi tahu, tali asih yang diberikan oleh Mr Lee adalah pengganti uang pesangon;
 - Bahwa saksi tahu, pada saat disampaikan dan diberikan uang tali asih, para karyawan tidak ada yang protes;

Halaman 21 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, uang tali asih 30% diberikan pada saat masih berada di PT Java, dan yang memberikannya adalah PT Java, sedangkan yang 70% diberikan oleh PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat belum menerima sisa tali asih;
- Bahwa pemberian tali asih disertai kwitansi dari PT Java;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu, saat menerima uang tali asih, ada kwitansi saat penyelesaian, saat menerima tali asih 30% karyawan menandatangani surat kesepakatan;
- Bahwa saksi tahu, PT Java tidak dibeli, tapi yang dibeli hanya asetnya: tanah dan bangunan, mesin-mesinnya beserta hutang *supplier* dialihkan ke PT Bumyang, tidak tentang status dari karyawan;
- Bahwa saksi tahu, pada waktu peralihan para karyawan tidak membuat lamaran dan tetap terus bekerja;
- Bahwa saksi tahu, setelah pemberian tali asih, ada surat kesepakatan antara PT Java dengan karyawan, yang dibuat oleh PT Java;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. **Saksi APRILIA NINDASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa, saksi masuk bekerja di PT Bumyang pada bulan April 2021;
- Bahwa, saksi tidak pernah bekerja di PT Java;
- Bahwa, saksi masuk bekerja di PT Bumyang, sebagai penterjemah bahasa Korea ke Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tahu, awalnya diberikan pengenalan tentang Perusahaan, SOP;
- Bahwa, SOP saksi sebagai penterjemah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tahu, PT Java masih ada;
- Bahwa saksi tahu, pada tahun 2021, saksi sebagai penerima telpon umum, ada beberapa *supplier* menanyakan tentang PT Java, dan saksi langsung memberikan Nomor telpon PT Java yang di Salaan;

Halaman 22 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jobdest saksi awalnya hanya sebagai penerjemah, sambil Mr Na belajar Bahasa Indonesia, kemudian selanjutnya saksi sebagai penghubung dengan *Head Office* di Korea;
- Bahwa saksi tahu, Mr Na pernah mendatangi Mr Lee untuk membahas perkara ini, tentang pembicaraan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu, Mr Na pernah berkeluh kesah budaya dan peraturan Korea agak sedikit berbeda dengan Indonesia, Mr Na terkejut, kenapa beban ini menjadi beban Mr Na;
- Bahwa, saksi mendengar tentang tali asih setelah ada muncul perkara ini;
- Bahwa, Mr Na pernah bercerita tali asih seharusnya sudah disetujui kedua pihak untuk besarnya, saksi pernah melihat surat yang ditandatangani oleh pekerja dengan PT Java, tapi saksi tidak tahu arti surat itu apa;
- Bahwa, Mr Na, kurang mengerti kenapa masalah ini menjadi seperti ini;
- Bahwa saksi tahu, masalah Penggugat tentang PHK;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat di PHK oleh PT Bumyang;
- Bahwa saksi tahu, informasi dari Mr Na, bahwa untuk kegiatan produksi dari Korea ada penurunan;
- Bahwa saksi tidak tahu, gaji dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja dari tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa saksi tahu, perjanjian kerja antara karyawan dengan Mr Nan, karena saksi yang menterjemahkannya;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sebelumnya bekerja dari PT Java;
- Bahwa, saksi pernah menterjemahkan surat kesepakatan antara karyawan dengan PT Java, yang sebagian isinya karena keadaan sekitar tahun 2020-2021 terjadi *covid-19*, maka PT Java tidak bisa berjalan secara efektif;
- Bahwa, saksi tidak ingat kalau dalam surat kesepakatan tersebut ada pemberhentian hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu, yang memberikan uang tali asih adalah PT Java, saksi mengetahuinya dari cerita Mr Na bahwa itu diberikan oleh PT Java dibulan Januari 2021, sebelum saksi masuk, dan saksi mengetahui yang

Halaman 23 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70% karyawan yang masih bekerja sudah menerima, diberikan oleh perwakilan PT Java;

- Bahwa saksi tahu, uang tali asih berasal dari PT Java, sebelumnya 30% diberikan oleh PT Java dan 70% (tujuh puluh persen) diberikan oleh PT Bumyang bersamaan dengan perwakilan dari PT Java;
- Bahwa saksi tahu, Mr Nan pernah bercerita ada beberapa karyawan datang ke rumah dan pernah juga karyawan nelpon ke Mr Nan mempertanyakan uang yang diberikan terlalu kecil, dan Mr Nan dengan sukarela mau menambahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Penggugat sudah menerima uang tali asih 70%;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara *e court* tanggal 10 Juni 2025,

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dimana gugatan Penggugat kekurangan Subyek Hukum, Penggugat mendalilkan dalam angka 4 (empat) halaman 2 (dua), mulai bekerja di PT Java Glove Perdana sejak 1 Februari 2005, antara PT Jawa Glove Perdana dan Tergugat, jelas Subyek Hukum yang berbeda, Tergugat adalah suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumyang Glove Perdana, Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. Nomor: 09 Tanggal 26 April 2021

Halaman 24 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034557.AH.01.01 tanggal 28 Mei 2021;

2. Bahwa Gugatan *error in persona*, dimana *title* gugatan Penggugat adalah gugatan Perselisihan PHK, pada gugatan angka 5 (lima) telah mendalilkan bekerja sejak tanggal 1 Februari 2005, atau sebelum berdirinya Tergugat, dan dalam Petitum gugatan angka 4 (empat) menuntut pesangon kepada Tergugat, sejak Penggugat bekerja, sehingga gugatan Penggugat telah *error in persona*, yang seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap PT Java Glove Perdana, sejak Penggugat bekerja, karena Penggugat mengetahui adanya Surat Pengangkatan terhitung 1 Juli 2021 dan Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dengan PT Bumyang Glove Perdana sehingga secara hukum Tergugat membayarkan pesangon berdasarkan Surat Pengangkatan 1 Juli 2021 sampai keluarnya Surat PHK di tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan telah memenuhi syarat kepastian pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/142RBg, pihak yang digugat telah sesuai dengan hubungan hukum langsung dalam sengketa ini, hubungan kerja pekerja dengan pengusaha adalah dengan Tergugat PT Bumyang Glove Perdana yang tempat kerja Penggugat saat terjadi perselisihan hubungan industrial, oleh karena itu, PT Bumyang Glove Perdana satu-satunya subyek hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak kurang pihak;
2. Bahwa Tergugat secara nyata merupakan pihak yang terkait langsung dengan objek sengketa sebagaimana dapat dibuktikan dengan sebelum proses gugatan *a quo* dilakukan Bipartit dan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, sebagaimana Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kerja, dengan menggunakan Kop Surat PT Bumyang Glove Perdana, sehingga identitas Penggugat dan Tergugat sudah jelas;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dimana gugatan Penggugat

Halaman 25 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan Subyek Hukum, dimana Penggugat mendalihkan mulai bekerja di PT Java Glove Perdana sejak 1 Februari 2005, sedangkan yang ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, adalah hanya Tergugat, yang baru berdiri tanggal 26 April 2021 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumyang Glove Perdana, terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan memang adalah hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya, tapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain, pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sebarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat, dalam perkara *a quo* untuk membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan PT Java Glove Perdana, masih membutuhkan pembuktian, sehingga akan diputus bersamaan dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat *error in persona*, tentang *title* gugatan Penggugat adalah gugatan Perselisihan PHK, dimana Penggugat menuntut uang pesangon kepada Tergugat sejak Penggugat bekerja, yang seharusnya kepada PT Java Glove Perdana, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung tanggal 1 Juli 2021, sehingga secara hukum Tergugat hanya akan membayarkan uang pesangon berdasarkan Surat Pengangkatan 1 Juli 2021 sampai keluarnya Surat PHK di tanggal 31 Mei 2024, terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan perhitungan pembayaran uang pesangon kepada Penggugat, sejak kapan dan siapa yang bertanggung jawab, telah masuk pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Halaman 26 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti telah terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, yang bekerja dibagian *Press Machi* dan menerima upah terakhir Rp2.335.976,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan status karyawan tetap;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat serta jawab menjawab kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2005 hingga 31 Mei 2024, yang sebelumnya bekerja dengan PT Java Glove Perdana, tanpa ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga berganti nama menjadi PT Bumyang Glove Perdana, peralihan tersebut Penggugat tidak pernah membuat surat lamaran kerja, dan saat peralihan, Penggugat menerima uang tali asih 30% (tiga puluh persen) dan sisa 70% (tujuh puluh persen) sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), akan diberikan pada saat hubungan kerja selesai, namun sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat belum menerima sisa uang tali asih tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan mendalikan sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa PT Bumyang Glove Perdana didirikan pada tanggal 26 April 2021, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumyang Glove Perdana, Nomor 9, tanggal 26 April 2021, Penggugat bekerja di PT Bumyang Glove Perdana dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 1 Juni 2021, Tergugat tidak mengetahui sejak kapan Penggugat bekerja di PT Java Glove Perdana, dan tidak adanya PHK dari PT Java Glove Perdana, dengan adanya uang tali asih dari PT Java Glove Perdana, Tergugat berpikir tentu sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan PT Java Glove Perdana, sehingga kalau memang besaran tali asih tersebut, jauh dari yang seharusnya diterima Penggugat, kenapa tidak menolaknya, sisa uang tali asih memang sudah ada pada Tergugat dan akan diberikan kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian diberikan setelah pekerja sudah tidak bekerja di tempat Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan dan jawaban yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan,

Halaman 27 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah Apakah benar Penggugat sebelumnya bekerja pada PT Java Glove Perdana yang sekarang berubah nama menjadi PT Bumyang Glove Perdana, dan Bagaimana tentang hak-hak dari Penggugat akibat pengalihan tersebut?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya begitupun sebaliknya Tergugat diwajibkan membuktikan sangkalannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa **bukti P-1 sampai dengan P-4** dan **Saksi-saksi** yaitu **1. Pujiyati, 2. Parmini, dan 3. Rutini**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Sawaludin, **P-2 Foto Copy** tentang Surat Pengalaman Kerja, Nomor 043/HRD/BGP/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023, atas nama Parmini, **P-3** tentang Slip Gaji atas nama Sawaludin, bulan April 2024, **P-4** tentang Surat Keterangan Kerja, Nomor 070/BGP-HRD/V/2024, tanggal 31 Mei 2024, atas nama Sawaludin, serta **saksi Pujiyati** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi duluan bekerja dari Penggugat, saksi bekerja sudah 23 (dua puluh tiga) tahun, dimana 20 (dua puluh) tahun di PT Java dan 3 (tiga) tahun di PT Bumyang, saksi menerima uang tali asih 30% (tiga puluh persen), sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dijanjikan, sisa uang tali asih belum semua karyawan diberikan, Penggugat belum menerima sisa uang tali asih 70% (tujuh puluh persen), Penggugat bekerja sejak di PT Java, dan di PT Bumyang pada tahun 2021, waktu peralihan para karyawan tidak memasukkan surat lamaran kerja, tetap terus bekerja, dan tidak di PHK oleh PT Java, bahwa Penggugat di PHK tahun 2024 dan Penggugat menerima upah UMK Sleman tahun 2024, dan **saksi Parmini** yang pada pokoknya menerangkan bahwa peralihan PT Java ke PT Bumyang, pekerjaannya sama, tempatnya sama, manajemennya sama, dan yang berubah hanya bos/pimpinannya, dalam peralihan tersebut para karyawan tidak memasukkan surat lamaran kerja, tetapi terus bekerja, dan tidak di PHK oleh PT Java, peralihan tersebut pada tahun 2021,

Halaman 28 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti P-2 tentang Surat Pengalaman Kerja Nomor 043/HRD/BGP/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Parmini adalah milik saksi, tidak mengetahui kalau Penggugat mendapat surat pengalaman kerja tersebut, awalnya saksi bekerja di PT Java dan tahun 2021 beralih ke PT Bumyang, Penggugat bekerja di PT Bumyang sejak tahun 2021 bagian *cutting*, yang awalnya bekerja di PT Java, dengan menerima upah UMK Sleman tahun 2024, dan telah di PHK oleh PT Bumyang, uang tali asih diberikan oleh PT Bumyang, dan belum semua karyawan menerima sisa uang tali asih, dimana Penggugat baru menerima 30% (tiga puluh persen), sedangkan sisa 70% (tujuh puluh persen) belum diberikan, serta **saksi Rutini** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di PT Java tahun 1999 dan kemudian beralih ke PT Bumyang tahun 2021, dalam peralihan tersebut para karyawan tidak memasukkan surat lamaran kerja, tetapi terus bekerja, dan tidak di PHK oleh PT Java, Penggugat bekerja sejak di PT Java, pemberian uang tali asih diberikan oleh PT Bumyang, dan belum diberikan kepada semua karyawan, Penggugat di PHK tahun 2024, dengan menerima upah UMK Sleman tahun 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa **bukti T-1 sampai dengan T-5** dan **Saksi-saksi** yaitu **1. Yayuk Parsiwiwati, S.Pd, 2. Dessy Christina Prihatyasari dan 3. Aprilia Nindasari**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Na Kyuong Su, **T-2** tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumyang Glove Perdana, Nomor 09, tanggal 26 April 2021, Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H, **T-3** tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bumyang Glove Perdana, Nomor 05, tanggal 13 Februari 2024, Notaris Endah Trimawarni, S.H., M.Kn, **T-4** tentang Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Nomor 190/PKWTT/BGP/GA-HRD/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021, antara HRD dengan Sawaludin, **T-5** tentang Surat Keputusan Direktur PT Bumyang Glove Perdana, Nomor 218/BGP/VIII/2021, tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bumyang Glove Perdana, tanggal 10 Agustus 2021, atas nama Sawaludin, serta **Saksi Yayuk Parsiwiwati, S. Pd** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi sebelum bekerja di PT

Halaman 29 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumyang, terlebih dahulu bekerja di PT Java tahun 2000 sampai dengan tahun 2021, saksi sebagai Mandor yang sebelumnya saksi bekerja sebagai Mandor di PT Java, tentang peralihan pernah diberitahukan oleh Mr Lee bahwa PT Java mendekati bangkrut dan PT Java akan dialihkan ke PT Bumyang, pemberitahuan tersebut kepada Para Mandor untuk diinformasikan kepada seluruh karyawan, pemberian 30% (tiga puluh persen) uang tali asih diberikan oleh Mr Lee pada saat masih di PT Java, pemberian uang tali asih tersebut, para karyawan tidak keberatan, karena pada waktu itu PT Java mau membantu mengalihkan ke PT Bumyang, karena untuk membayar para karyawanpun Mr Lee harus mengutang, bahwa pemberian uang tali asih berbeda-beda tergantung masa kerjanya, dan maksimal diberikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dalam beralihnya PT Java ke PT Bumyang tempat kerjanya sama, pekerjaan yang dikerjakan sama hasilnya sarung tangan, gaji yang sama, bahwa alasan PHK dilihat dari kualitas, kuantitas dan segi umur, namun walaupun usia 50 (lima puluh) tahun, tapi hasil kerjanya masih bagus, maka masih tetap dipertahankan, tidak mengetahui adanya surat perjanjian pengalihan antara PT Java dengan PT Bumyang, dan **saksi Dessy Christina Prihatyasari** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di PT Java tahun 2015 dan bekerja di PT Bumyang tahun 2021 sampai sekarang, sebelum tahun 2021, Mr Lee menyampaikan bahwa PT Java bangkrut, jadi mau menjual aset-asetnya, kebetulan ada yang mau beli, Mr Lee sadar untuk memberikan uang pesagon tidak mampu, maka Mr Lee memberikan tali asih, dan diberikan sejumlah 30% (tiga puluh persen) pada bulan Januari 2021, saat menerima uang tali asih 30% (tiga puluh persen), karyawan ada menandatangani Surat Kesepakatan yang dibuat oleh PT Java, Surat Perjanjian Pengalihan isinya tentang asetnya: tanah dan bangunan, mesin-mesin serta hutang *supplier* dialihkan ke PT Bumyang, sedangkan tentang karyawan tidak ada dalam isi perjanjian tersebut yang ditandatangani kedua belah pihak, saat peralihan para karyawan tidak membuat surat lamaran kerja, tetapi terus bekerja, serta **saksi Aprilia Nindasari** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai penterjemah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia yang bekerja di PT Bumyang, sejak bulan April 2021, Mr Na pernah bercerita tentang tali asih seharusnya sudah disetujui kedua belah pihak untuk besarnya, dan saksi pernah melihat surat yang ditandatangani pekerja dengan PT Java, tapi saksi tidak tahu arti atau kegunaan surat itu apa, Mr Na

Halaman 30 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mengerti kenapa masalah ini menjadi seperti ini, dan Mr Na pernah mendatangi Mr Lee untuk membahas perkara ini, Penggugat di PHK oleh PT Bumyang, karena informasi dari Mr Na kegiatan produksi dari Korea ada penurunan, Penggugat bekerja dari tanggal 1 Juli 2021, yang sebelumnya bekerja di PT Java, saksi pernah menterjemahkan surat kesepakatan antara PT Java dengan karyawan yang sebagian isinya karena keadaan sekitar tahun 2020-2021 terjadi *covid-19*, maka PT Java tidak bisa berjalan efektif, tidak ingat kalau dalam surat tersebut ada pemberhentian hubungan kerja, Mr Na bercerita bahwa uang tali asih diberikan oleh PT Java, 30% (tiga puluh persen) diberikan langsung oleh PT Java pada bulan Januari 2021 dan sisa 70% (tujuh puluh persen) diberikan oleh PT Bumyang bersamaan dengan perwakilan dari PT Java, sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan berhubungan dengan perkara *a quo* sedangkan alat bukti lainnya, karena tidak berkaitan dengan pokok perkara ataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, Apakah benar Penggugat sebelumnya bekerja pada PT Java Glove Perdana yang sekarang berubah nama menjadi PT Bumyang Glove Perdana, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mengutip secara lengkap **Pasal 57** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah diatur bahwa: hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, sebagaimana dalam **Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata** diatur mengenai barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, dan **Pasal 164 HIR jo 1866 KUH Perdata** mengatur tentang 5 macam alat-alat bukti yaitu: 1. bukti tertulis dengan

Halaman 31 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, 2. bukti dengan saksi-saksi, 3. persangkaan, 4. pengakuan-pengakuan, dan 5. sumpah;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengatakan bahwa sebelumnya Penggugat bekerja di PT Java Glove Perdana sejak tanggal 1 Februari 2005, tanpa ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga kemudian pada tahun 2021 PT Java Glove Perdana berganti nama menjadi PT Bumyang Glove Perdana, dalam keterangan **saksi Pujiyati, saksi Parmini, saksi Rutini dan saksi Aprilia Nindasari** menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat sebelumnya bekerja di PT Java, dan bekerja di PT Bumyang sejak tahun 2021, dalam keterangan **saksi Pujiyati** menerangkan bahwa saksi duluan bekerja dari Penggugat, saksi sudah 23 (dua puluh tiga) tahun bekerja, 20 (dua puluh) tahun bekerja di PT Java dan 3 (tiga) tahun bekerja di PT Bumyang, dan keterangan **saksi Parmini** menerangkan pada pokoknya bahwa awalnya saksi bekerja di PT Java, dan tahun 2021 beralih ke PT Bumyang, Penggugat bekerja di PT Bumyang sejak tahun 2021, serta **saksi Rutini** menerangkan pada pokoknya bahwa saksi bekerja di PT Java tahun 1999 dan beralih ke PT Bumyang tahun 2021, dan keterangan kemudian **saksi Yayuk Parsiwiwati, S.Pd** menerangkan bahwa saksi sebelum bekerja di PT Bumyang, terlebih dahulu bekerja di PT Java tahun 2000 sampai dengan 2021, begitupun dengan keterangan **saksi Dessy Christina Prihatyasari** menerangkan bahwa saksi bekerja di PT Java tahun 2015 dan bekerja di PT Bumyang sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dimana bukti saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 164 HIR jo 1866 KUH Perdata**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat sebelumnya bekerja di PT Java Glove Perdana yang sekarang berubah nama menjadi PT Bumyang Glove Perdana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah Tergugat tentang dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat bekerja sejak tanggal 1 Februari 2005 dari PT Java Glove Perdana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masa kerja Penggugat dihitung sejak tanggal 1 Februari 2005, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua)**, patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 32 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bagaimana hak-hak dari Penggugat akibat pengalihan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengutip secara lengkap **Pasal 61 ayat (2), dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah **Pasal 81 angka 16 ayat (2), dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatakan bahwa **ayat 2**, Perjanjian Kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah, **ayat 3**, dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh, dan **Pasal 40 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 5 (lima) mengatakan bahwa peralihan PT Java Glove Perdana ke PT Bumyang Glove Perdana tidak pernah diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penggugat juga tidak pernah membuat surat lamaran pekerjaan baru, dalam keterangan **saksi Pujiyati, saksi Parmini, saksi Rutini, dan saksi Dessy Christina Prihatyasari** menerangkan pada pokoknya bahwa waktu peralihan para karyawan tidak memasukkan surat lamaran kerja, tetap terus bekerja dan tidak di PHK oleh PT Java, **saksi Parmini dan saksi Yayuk Parsiwati, S. Pd** menambahkan keterangan bahwa peralihan PT Java ke PT Bumyang, karyawan melakukan pekerjaan sama, ditempat yang sama, upahnya sama, manajemennya sama, hanya yang berubah adalah bos atau pimpinannya, keterangan **saksi Yayuk Parsiwati, S.Pd** menerangkan bahwa tentang peralihan, MR Lee pernah memberitahukan kepada para Mandor untuk diberitahukan kepada seluruh karyawan, bahwa PT Java mendekati bangkrut, dan akan dialihkan ke PT Bumyang, keterangan **saksi Dessy Christina Prihatyasari** menerangkan pada pokoknya bahwa sebelum tahun 2021, Mr Lee

Halaman 33 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan PT Java bangkrut, jadi mau menjual aset-asetnya kebetulan ada yang mau;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tersebut dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan saksi maupun bukti-bukti yang disaksikan dihadapan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata sebelum adanya PT Bumyang Glove Perdana, perusahaan tersebut bernama PT Java Glove Perdana, dimana PT Java Glove Perdana mengalami bangkrut sehingga menjual aset-asetnya serta mengalihkan karyawan kepada PT Bumyang Glove Persada;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah Pasal 81 angka 16 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatakan bahwa apabila terjadi pengalihan, maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh, sedangkan Tergugat selama persidangan berlangsung, tidak pernah mengajukan bukti surat perjanjian pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, **saksi Dessy Christina Prihatyasari** menerangkan pada pokoknya bahwa ada surat perjanjian pengalihan yang isinya tentang aset berupa tanah dan bangunan, mesin-mesin, serta hutang di *supplier* menjadi tanggung jawab PT Bumyang, dan khusus tentang karyawan, tidak diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi dan ketentuan Pasal 61 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah Pasal 81 angka 16 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak diatur dalam perjanjian pengalihan tentang masa kerja dan hak-hak karyawan, maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru dalam hal ini PT Bumyang Glove Perdana;

Halaman 34 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), mengatakan bahwa pada bulan Mei 2024 Tergugat memanggil Penggugat untuk membicarakan tentang pengurangan pekerja, dengan menawarkan hak-hak Penggugat, baik uang pesangon maupun uang tali asih, namun tidak ada kesepakatan tentang nominal uang pesangon sehingga Tergugat mengeluarkan surat PHK tanggal 31 Mei 2024, sebagaimana keterangan **saksi Pujiyati, saksi Parmini, saksi Rutini, dan saksi Aprilia Nindasari**, yang menerangkan bahwa Penggugat di PHK tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah di PHK Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga)**, sepanjang mengenai Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, patutlah untuk dikabulkan, sedangkan tentang besaran upah, Majelis Hakim mengikuti upah UMK Sleman 2024, sebagaimana tercantum dalam Slip Gaji Penggugat tentang upah pokok, *vide* bukti **P-3** tentang Slip Gaji atas nama Sawaludin, bulan April 2024, dan keterangan **saksi Pujiyati, saksi Parmini, dan saksi Rutini**, yang menerangkan bahwa Penggugat menerima upah UMK Sleman tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja: 1 Februari 2005 sampai dengan 31 Mei 2024 (19 tahun, 3 bulan)

Upah Pokok : Rp2.315.976,00

- Uang Pesangon : 9 x Rp2.315.976,00= Rp20.843.784,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 7 x Rp2.315.976,00= Rp16.211.832,00 + Rp37.055.616,00

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, tentang cuti yang belum diambil sejumlah Rp333.710,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak cukup bukti untuk itu, maka **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga)**, sepanjang mengenai tuntutan cuti, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sisa uang tali asih 70% sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam keterangan **saksi Pujiyati, dan saksi Yayuk Parsiwiwati, S.Pd**, menerangkan pada pokoknya bahwa uang tali asih diberikan kepada karyawan, mengikuti masa kerja karyawan dan maksimal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sesuai yang dijanjikan, keterangan **saksi Pujiyati** menerangkan bahwa saksi telah menerima uang tali asih 30% (tiga puluh persen) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), keterangan **saksi Pujiyati, saksi Parmini, dan saksi Rutini**, menerangkan bahwa belum semua karyawan menerima 70% (tujuh puluh persen) sisa uang tali asih, Penggugat belum menerima 70% (tujuh puluh persen) sisa uang tali asih, berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, ternyata Penggugat belum menerima 70% (tujuh puluh persen) sisa uang tali asih tersebut;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada keterangan **saksi Pujiyati, saksi Parmini, dan saksi Rutini** diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas kekurangan uang tali asih tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan atas kekurangan 70% uang tali asih tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghitung 70% (tujuh puluh persen) dari Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) adalah Rp5.600.000,00, (lima juta enam ratus ribu rupiah), bukan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang dituntut Penggugat, sehingga atas dasar hitungan tersebut Majelis Hakim menyatakan kekurangan uang tali asih yang menjadi hak Penggugat adalah sejumlah Rp5.600.000,00, (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan uang tali asih kepada Penggugat, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), sepanjang mengenai tali asih, haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat 15% (lima belas persen) dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp5.606.342,00 (lima juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, tidak diatur tentang 15% (lima belas persen) dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga)** tersebut tidak mempunyai dasar dan haruslah ditolak;

Halaman 36 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan berjalan atau uang proses secara tunai sejak diberhentikan Mei 2024 yang dikalikan upah bulan berjalan atau uang proses sebesar Rp2.335.976,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) perbulan, setiap bulannya sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang totalnya $Rp2.356.057,00 \times 6 = Rp14.015.856,00$ (empat belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena terbukti Penggugat tidak melakukan pekerjaan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 93 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, dan Penggugat telah di PHK oleh Tergugat sejak tanggal 31 Mei 2024, maka **petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat)** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan **Pasal 58** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima)**, haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 163, Pasal 164 HIR, Pasal 1865, Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 81 angka 16 ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 61 ayat (2), ayat (3), Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 57, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2005;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebagai berikut:
 - Uang pesangon:
 $9 \times \text{Rp}2.315.976,00 = \text{Rp}20.843.784,00$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $7 \times \text{Rp}2.315.976,00 = \text{Rp}16.211.832,00$
 - Upah tali asih:
 $70\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \underline{\text{Rp} 5.600.000,00}$
 - Jumlah** = **Rp42.655.616,00**
(empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., dan Aji, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk tanggal 15 April 2025, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., dan Aji, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota dan Maria Lusiaty, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara *e-court*

Halaman 38 dari 39 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

ttd

Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Lusiati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pemberkasan/ATK.....	Rp 75.000,00;
2. Panggilan Penggugat <i>e-court</i>	Rp -
3. Panggilan Tergugat melalui surat tercatat	Rp 20.000,00
4. Materai Putusan.....	Rp 10.000,00;
5. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;+</u>
Jumlah	Rp115.000,00;

(seratus lima belas ribu rupiah);